



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 477 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan melalui rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus nomor: 44/PL.01.2-BA/3319/3/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Kudus Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Kudus H-7 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 477 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN  
 KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN KUDUS  
 PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	KALIWUNGU	15	215	425	367	<b>792</b>	15	245	318	334	<b>652</b>
2	KOTA KUDUS	25	243	691	867	<b>1.558</b>	25	252	505	477	<b>982</b>
3	JATI	14	270	494	549	<b>1.043</b>	14	282	406	465	<b>871</b>
4	UNDAAN	16	110	110	105	<b>215</b>	16	163	178	174	<b>352</b>
5	MEJOBLO	11	150	179	281	<b>460</b>	11	176	202	209	<b>411</b>
6	JEKULO	12	196	241	318	<b>559</b>	12	233	244	299	<b>543</b>
7	BAE	10	182	351	376	<b>727</b>	10	191	274	303	<b>577</b>
8	GEBOG	11	218	318	481	<b>799</b>	11	252	292	352	<b>644</b>
9	DAWE	18	237	269	335	<b>604</b>	18	245	253	260	<b>513</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132</b>	<b>1.821</b>	<b>3.078</b>	<b>3.679</b>	<b>6.757</b>	<b>132</b>	<b>2.039</b>	<b>2.672</b>	<b>2.873</b>	<b>5.545</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

